BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi, kerja sama beberapa negara baik ditingkat internasional maupun regional, bertumbuh dengan pesatnya. Seiring tumbuhnya perkembangan ekonomi global dan penguatan ekonomi regional. Untuk kerjasama beberapa negara dikawasan Asia Tenggara, berdasarkan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13, yang dilaksanakan di Singapura pada bulan November 2007, disetujui oleh pelaksanaan komunitas terintegrasi *Asean Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dipercepat pelaksanaannya dari rencananya semula di tahun 2020 menjadi tahun 2015.¹

Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai AFTA (*Asean Free Trade Area*), berdasarkan hasil keputusan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV, di Singapura, pada tanggal 28 Januari 1992, ² serta ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tahun 1994, pada tanggal 2 Nopember 1994, telah menunjukan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka, dan secara tidak

¹ Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.* Mantra Press. Jakarta. Diakses dari http://haicandra.blogspot.co.id/2015/03/akhir-tahun-ini-berlaku-mea-2015, pada tanggal 5 April 2016, pkl.17.00.

² Sumaryo Suryokusumo, *AFTA Dalam Perspektif Hukum Internasional*, diakses dari http://blogspot.com/2013/03/11, Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA), di download pada tanggal 5 April, pkl. 17.15.

langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.³

Disamping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa paket kebijakan, antara lain, dibidang ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia, melalui paket kebijakan ekonomi dengan strategi yang telah disiapkan, untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya adalah proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Izin lingkungan di kawasan industri sudah diberikan kepada kawasannya, sehingga untuk investasi di dalamnya, tidak perlu izin lagi. Dengan demikian, waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat.

Dengan adanya kemudahan bagi para *investor* asing untuk berinvestasi di Indonesia, maka para *investor* dalam negeri harus bersiap menghadapi ketatnya persaingan bisnis dalam pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, untuk dapat dan mampu bersaing dengan masuknya *investor* dari negara lain. Tentunya, untuk bisa bertahan dan mampu bersaing, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha adalah tidak mudah, karena memerlukan strategi yang tepat agar bisa berkembang atau paling tidak, dapat mempertahankan keberadaannya. Namun, kinerja perusahaan yang dalam posisi kurang menguntungkan atau tidak berkembang, sebagaimana yang diharapkan dapat berakibat kepada penjualan atau pelepasan saham (akuisisi), baik sebagian maupun seluruh sahamnya.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6

Strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerjanya adalah, dengan cara restrukturisasi usaha seperti merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan).⁴

Ketiga usaha tersebut diatas, seperti; merger, konsolidasi dan akuisisi, meskipun berbeda prosesnya, namun pada dasarnya tidak berbeda, karena merupakan tindakan perusahaan (*Coorporate Action*) untuk merestrukturisasi perusahaan. Meskipun demikian, antara merger, konsolidasi dan akuisisi juga terdapat perbedaan, dimana akuisisi hanya berkaitan dalam hal kepemilikan saham, sedangkan badan usahanya tetap. Sedangkan merger justru berkaitan dengan badan usaha yang salah satu badan usahanya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar, karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Konsolidasi juga berkaitan dengan badan usahanya, akan tetapi konsolidasi membentuk badan usaha yang baru. ⁵ Akan tetapi, penelitian ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai marger dan konsolidasi, karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, mengenai masalah akuisisi.

Hal yang perlu dicermati dalam akuisisi perusahaan ini tentunya adalah mengenai status pekerja yang selama ini bekerja diperusahaan yang lama. Apakah setelah terjadi akuisisi perusahaan, mereka masih akan dipekerjakan oleh pihak pengakuisisi atau tidak. Meskipun hak-hak pekerja telah diatur di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam perakteknya, seringkali perusahaan mengorbankan hak dan kepentingan para

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.68.

⁵ Hermansyah, et al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Teori dan contoh kasus), (Jakarta: Penada Media, 2005), h.7.

pekerjanya oleh karena para pekerja selalu dalam posisi yang lemah. Seharusnya pekerja tidak boleh dikorbankan, karena antara pekerja dengan pimpinan perusahaan terikat dalam hubungan industrial. Hubungan industrial haruslah berlandaskan asas-asas kemanusiaan, dan mempunyai pengaturan hak dan kewajiban, yang baik di dalam sebuah perusahaan, buruh dan majikan harusnya bekerjasama dalam memajukan perusahaan.⁶

Akan tetapi dalam hal akuisisi perusahaan, maka kedudukan pekerja sering terabaikan, sebab perhatian dari pemilik perusahaan adalah proses penjualan/ pengalihan saham perusahaan. Seharusnya pengusaha haruslah berpikir secara kritis atau affirmative, artinya dalam hal akuisisi perusahaan pengusaha seharusnya mengambil tindakan berdasarkan kesadaran masyarakat, secara adil dan kebenaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Hal ini seperti yang terjadi di PT. Bima Mitra Farma, sebuah perusahaan produksi Farmasi yang berada di daerah Kota Tangerang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, pemilik perusahaan telah menjual / mengalihkan (Akuisisi) saham kepemilikannya sebesar 100 % kepada pihak lain secara patungan (Joint Venture). Akibat dari penjualan saham (akuisisi) perusahaan PT. Bima Mitra Farma, maka hak untuk pengelolahan perusahaan akan beralih secara otomatis kepada pemilik yang baru. Akan tetapi, sebelum perusahaan PT. Bima Mitra Farma diserahkan (Hand Over) kepada pemilik yang baru (pengakuisisi), oleh pemilik perusahaan yang lama telah terlebih dahulu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap semua pekerja, baik pekerja yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.108.

⁷ Thomas N Peea, *Kuliah Ke-5 Tentang Filsafat Hukum*, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta, Angkatan-X, tanggal 20 Juni 2016.

Tertentu (PKWT), maupun pekerja berdasarkan kepada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian ini, dengan analisa kasus yang terjadi di PT. Bima Mitra Farma Tangerang, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sebagai Akibat Penjualan Saham (Akuisisi) Perusahaan sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Bima Mitra Farma, Tangerang?

Secara khusus dalam penelitian ini akan diteliti:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma, sebagai akibat penjualan saham (Akuisisi) perusahaan PT. Bima Mitra Farma menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- 2. Bagaimana penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat akuisisi perusahaan menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- 3. Apa upaya dan peranan pemerintah dalam penyelesaian terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat akuisisi perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk menjawab masalah yang terkait dengan perumusan masalah dan judul tersebut diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja
 PT. Bima Mitra Farma Tangerang sebagai akibat penjualan saham (akuisisi) perusahaan menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat akuisisi perusahaan menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Untuk mengetahui apa upaya dan peranan pemerintah dalam hal penyelesaian terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai akibat terjadinya akuisisi perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap peneletian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoristis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum

perusahaan, khususnya dalam hal perlidungan pekerja dalam hal akuisisi perusahaan.

- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.
- c) Dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran, baik bagi perkembangan hukum di bidang ketenagakerjaan, maupun hukum tentang Perseroan Terbatas (PT) khususnya di bidang akuisisi perusahaan, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja, baik dalam hal kesempatan melanjutkan hubungan kerja, maupun penyelesaian hak normatif pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

1.5. Kerangka Teori

Teori berasal dari bahasa latin "theoria" yang berarti perenungan, yang pada giliranya berasal dari kata "thea" dalam bahasa Yunani, yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realistis. Dalam banyak literatur

beberapa ahli menggunakan kata ini, untuk menunjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataanya), juga simbolis.⁸

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah, landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data, dan teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. ⁹ Menurut M.Solly Lubis, bahwa landasan teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan/pegangan teoristis. ¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi teori dalam penelitian adalah, untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan mengenai gejala yang diamati. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori badan hukum.

1) Teori Badan Hukum

Di dalam hukum badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum.

⁸ Otje Salman S. HR, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Grafika Aditama, 2005), h. 51.

⁹ Suprapto J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.194.

¹⁰ M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.80.

Beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian Badan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Menurut R. Subekti, ¹¹ Badan Hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Perseroan terbatas atau *Naamloze Vennootschap* (NV) adalah sebagai badan hukum atau rechts persoon berarti bahwa perseroan terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya. ¹² Oleh Rochmat Soemitro ¹³ mengemukakan Badan Hukum, dalam bahasa Belanda "*Rechts persoon*", ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Kedua pandangan tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran hukum Belanda yang pada pokoknya mengikuti alur berpikir menurut *Civil Law System*. Oleh karena itu untuk mengimbanginya, maka sehubungan dengan penguraian perihal badan hukum dalam bahasan ini perlu pula diuraikan pandangan dari sistem hukum lain sebagai pembanding.

Dalam sistem *common law*, badan hukum dipadankan dengan *corporation* dan Henry Campbell Black¹⁴ mengemukakan bahwa *corporation* merupakan *an* artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation. Selanjutnya secara lebih rinci, Lewis D. Solomon dan Alan R.

¹¹ R. Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), h. 14

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1977), h. 171.

¹³ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), h. 10.

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Publishing Co., 1979), h.307.

Palmiter 15 memandang Badan Hukum sebagai a corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a frame work-a legal person-through which a business can enter into contracts, own property, sue in court and be sued. Berdasarkan prinsip-prinsip civil law system maupun common law system dapat dipetik makna yang umum, bahwa badan hukum itu pada pokoknya merupakan suatu entitas yang diciptakan oleh hukum dan diperlakukan sama seperti layaknya manusia. Dengan mengadopsi pandangan bahwa untuk adanya suatu badan haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya harta kekayaan yang terpisah; b) Mempunyai tujuan tertentu; c) Mempunyai kepentingan sendiri; d) Adanya organisasi yang teratur, maka dapat dikemukakan PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal mengandung pengertian, bahwa PT itu ditetapkan secara yuridis mewadahi kegiatan pemupukan, pengelolaan dan pemanfaatan modal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya yang bertanggung jawab secara terbatas pada sejumlah modal yang disetor untuk kepentingan menjalankan usaha perseroan.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, berikut dikemukakan beberapa teori-teori Badan Hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a) Teori Kekayaaan Bertujuan. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu

-

¹⁵ Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, *Corporation, Examples and Explanations*, (Boston: Little, Brown and Company,1994), h.3.

¹⁶ Tugastikdalambk.blogspot.co.id/2015/04/*teori-teori-badan-hukum*.html., diakses pada tanggal 12 agustus 2016, pkl.17.00 wib.

- inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk/subjectloos).
- b) Teori Organ. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu 'eine leiblichgeistige Lebensein heit'. Badan hukum itu menjadi suatu 'verbandpersoblich keit' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.
 - c) Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

2) Teori Keadilan

Berkaitan dengan teori keadilan tersebut, maka undang-undang perseroan terbatas dan undang undang ketenagakerjaan harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu dapat melindungi pekerja agar para pekerja tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan. Hakekat hukum menurut Nomensen Sinamo adalah bagaimana hukum itu dapat dipahami secara utuh dan menyuluruh, dan hukum

mampu memenuhi fungsi / tujuannya memuaskan para pencari keadilan.¹⁷ Hukum yang tidak adil tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam tidak dapat disebut sebagai hukum akan tetapi hukum yang menyimpang, keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat jatah sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding.¹⁸

Hal tersebut sejalan dengan teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn, bahwa hukum sematamata mewujudkan keadilan.¹⁹ Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyemarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²⁰

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics, bahwa keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamaannya. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Teori keadilan menurut Aristoteles, dibagi menjadi dua macam; keadilan distributief dan keadilan commutatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut proporsinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang, tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, (Permata Aksara, 2014), h.65.

¹⁸ Asril Sitompul, *Peleburan Perusahaan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Suluh Ilmu, 2005), h.
16

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradia Paramita, 2001), h.53.

²⁰ *Ibid*, h.54.

menukar barang dan jasa. Keadilan *distributief* menurut Aritoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat, dengan mengenyampingkan pembuktian matematis. Distribusi yang adil adalah merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

Teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles dalam penelitian ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas maupun para pekerja di dalam perusahaan tersebut. Jika pada akhirnya terjadi akuisisi, maka yang perlu dipedomani dan ditaati adalah prosedur hukum dan tata cara administrasi akuisisi. Kemudian selain itu, yang cukup penting pula diperhatikan adalah bagaimana nasib para perkerja dari perusahaan yang diakuisisi itu sendiri. Apakah setelah terjadi akuisisi para perkerja tersebut masih dapat berkerja di perusahaan pengakuisisi tersebut, ataukah akan terjadi rasionalisasi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

3) Teori Perlindungan Hukum

Seharusnya pekerja mendapat perlindungan hukum yang baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan sesorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam

²¹ Khalid K. Moenardy, *Pembahasan Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Media Ilmu, 2007), h.8.

bentuk adanya kepastian hukum. ²² Sementara oleh Setiono, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. ²³

Prinsip perlindungan hukum menurut Philippus M.Hajon, adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber kepada Pancasila. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan, dan peletakan kewajiban masyrakat dan pemerintah.²⁴

Menurut Muchsin ²⁵, bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah, yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan maksud untuk mencegah

²² Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), h.121.

²³ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h 38

²⁵ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascah Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h.14.

suatu pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum *Represif*, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan, apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai citacita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Esmi Warasih Pujirahayu (1991), sebagaimana dikutip Bambang Sunggono, ²⁶ bahwa pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan, hal-hal sebagai berikut: a) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; b) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi; c) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi kritik; d) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya. Penggunaan hukum sebagai sarana, adalah karena hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi.

²⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.23

Dari uraian diatas, maka penulis mencoba menguraikan dan menjawab beberapa permasalahan tersebut yang merupakan jawaban sementara penulis,²⁷ yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dilaksanakannya akuisisi perusahaan sejenis adalah, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga tercapai sasaran akhir dari perusahaan, yaitu *profit* yang lebih menjanjikan pemegang sahamnya.
- 2. Dalam hal terjadinya akuisisi perusahaan, perhatian terhadap nasib para perkerja/buruh sering kali menjadi terabaikan, karena kedudukan pekerja dalam posisi yang lemah, dengan tindakan pertama yang diambil pihak manajemen perusahaan adalah, melakukan rasionalisasi (pengurangan) jumlah pekerja/buruh dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 3. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka pihak perusahaan akan berusaha mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak perusahaan, dengan berusaha mengabaikan hak-hak pekerja sesuai undangundang ketenagakerjaan. Akan tetapi, sebagian para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima keputusan perusahaan, meskipun tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan harapan dapat diperkerjakan kembali.

Berdasarkan beberapa uraian hipotesa atau jawaban sementara tersebut di atas penulis akan membuktikan kebenarannya dalam peroses penelitian ini.

.

²⁷ Rianto Adi, *Op.Cit.*, h.158.

1.6. Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut usaha dengan definisi operasional (operational definition). ²⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1. Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemberian kesempatan untuk melanjutkan hubungan kerja bagi pekerja, dan pemberian hak normatif pekerja bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 2. Pekerja adalah semua orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari perusahaan.
- 3. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum perseroan yang mengalihkan / menjual saham baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki.
- 4. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²⁹
- 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.³⁰

²⁸Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h.10.

²⁹ Pasal 1 angka 15, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

- 6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan, yang berkedudukan di Indonesia, atau di luar wilayah Indonesia.³¹
- 7. Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum, milik swasta, yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.
- 8. Tenaga kerja atau buruh adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa, dalam hal ini untuk kepentingan perusahaan.
- 9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang memenuhi syarat-syarat kerja, dan berisi hak dan kewajiban para pihak.
- 10. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.³²
- 11. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³³
- 12. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.³⁴

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 25.

³² Ibid, Pasal 1 angka 15.

³³ Ibid, Pasal 1 angka 16.

³⁴ Ibid, Pasal 1 angka 20.

- 13. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.³⁵
- 14. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa, yang telah atau akan dilakukan.³⁶
- 15. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.³⁷
- 16. Perundingan bipatrit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.³⁸
- 17. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.³⁹
- 18. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 30.

³⁵ Ibid, Pasal 1 angka 22.

³⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 32.

³⁸ Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004, tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

³⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁴⁰

- 19. Pesangon adalah pembayaran dalam bentuk uang kepada pekerja, sebagai akibat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak pengusaha/perusahaan.
- 20. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁴¹
- 21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.⁴²
- 22. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁴³
- 23. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (berbadan hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

1.7. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan tentang hukum Perjanjian, termasuk azas-azas hukum perjanjian, perjanjian kerja, serta hasil-hasil studi ataupun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini.

-

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁴¹ Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia No. Kep.100/Men/VI/2004, tentang *Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*.

⁴² *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*.

1. Hukum Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. 44 Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 45 Menurut Sudikno Mertokusumo, 46 Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan di jalankan. Kesepakatan itu menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu di langgar maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan maka perjanjian itu terdiri dari: ⁴⁷

a. Ada pihak-pihak

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h.1.

⁴⁵ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), h.78.

⁴⁶ Sudikno Mertokoesumo, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.80.

⁴⁷ *Ibid*, h.82.

Sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang di tetapkan oleh Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.

c. Ada prestasi yang akan di laksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.

d. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

f. Ada tujuan yang hendak di capai

Tujuan yang hendak di capai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di larang oleh Undang-undang.

b) Asas – asas Hukum Perjanjian

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu;⁴⁸

a. Asas Konsensualitas

Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan di penuhi. Eggens dalam Ibrahim 49 menyatakan, asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah "een man een man, een word een word". Ungkapan "orang harus dapat di pegang ucapanya", merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak terpenuhinya syarat konsensualisme menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Dalam perjanjian para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

⁴⁹ *Ibid*, h.38.

⁴⁸ Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Penerbit CV. Utomo, 2003), h.37.

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluasluasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak adalah
asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa
pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dihormati.

d. Asas Itikad Baik dan Kepatutan

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus di dasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus di dasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya di ikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian di anut oleh *Civil Law*, bahkan dalam perkembanganya juga dianut oleh beberapa negara yang berfaham *Common Law*. Pengertian Itikad Baik dan Kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah di atur dalam Undang-undang (*Iudicia stricti iuris* yang bersumber pada *civil law*). Diterimanya kontrak-kontrak yang didasarkan pada itikat baik (*bonae fides*) yang mengharuskan diterapkanya asas

itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.⁵⁰ Masalah yang muncul, hingga saat ini belum satu kata untuk memberikan dasar yang tepat sebagai patokan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutan atau belum. Prakteknya di serahkan kepada Hakim untuk menilai hal tersebut. Hal ini juga terjadi di negara-negara *Anglo Saxon*, hakim-hakim di negara-negara *anglo saxon* belum mempunyai standar yang telah disepakati untuk mengukur asas tersebut. Biasanya frase itikad baik dan kepatutan selalu dikaitkan dengan makna *fairness, reasonable standar of dealing, a common ethical sense*.⁵¹

c) Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak di akui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi syarat perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini, yaitu:

a. Kesepakat atau persetujuan Para Pihak

⁵⁰ Ridwan Khairandi, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontra*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal.131.

⁵¹ *Ibid*, h.130.

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan. pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

d) Bentuk dan Isi Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada bentuk-bentuk tertentu. Para pihak dapat dengan bebas menentukan bentuk perjanjian yang

diinginkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bentuk yang dapat dipilih oleh para pihak adalah:

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan;
- b. Perjanjian dalam bentuk tertulis.

Perjanjian dalam bentuk tertulis lebih sering dipilih sebab memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari pada bentuk lisan apabila terjadi perselisihan. Untuk perjanjian jenis tertentu, Undang-undang mengharuskan bentuk-bentuk tertentu yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Dalam hal ini, bentuk tertulis tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian saja, namun juga merupakan syarat untuk adanya (bestaanwaarde) perjanjian itu. Misalnya dalam Pasal 38 KUHD ditentukan bahwa perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan Akta Notaris. Isi perjanjian merupakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, dan dalam pembuatannya tercermin asas kebebasan berkontrak. Secara garis besar, syarat-syarat dalam perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Syarat yang tegas

Syarat yang tegas adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh para pihak pada waktu membuat suatu perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan. Syarat perjanjian yang disepakati itu biasanya digolongkan menjadi dua macam:

a. Syarat pokok, yaitu syarat penting yang fundamental bagi setiap perjanjian sehingga tidak dipenuhinya syarat ini akan mempengaruhi tujuan utama dari perjanjian tersebut. Pelanggaran atas syarat ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau melanjutkanya dengan memperoleh ganti rugi.

b. Syarat pelengkap, yaitu syarat yang kurang penting, yang apabila tidak dipenuhi hanya akan menimbulkan kerugian tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama dari suatu perjanjian tersebut. Pelanggaran atas syarat ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untukn menuntut ganti rugi.

2. Syarat yang diam-diam (*implied terms*)

Syarat yang diam-diam adalah syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian, tetapi pada dasarnya diakui oleh para pihak karena memberikan akibat komersial terhadap maksud para pihak. Syarat ini berlaku apabila tidak terdapat ketentuan syarat yang tegas mengenai persoalan yang sama.⁵²

3. Klausula eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula atau syarat yang berisi ketentuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, untuk membatasi dan mengurangi seandainya ada kerugian pada pihak yang lemah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya bhakti, 1990), h. 125-30.

- a. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad baik;
- b. Penulisan klausula eksenorasi ini dibuat secara jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak itu;
- c. Klausula eksenorasi tidak boleh mengenai syarat pokok;
- d. Klausula eksenorasi memuat kewajiban menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu.

e) Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian berakhir apabila tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, yaitu dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.

Menurut R. Setiawan, ⁵³ ada beberapa cara yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak

Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak, misalnya pada perjanjian kerja waktu tertentu yang batas waktunya berdasarkan waktu tertentu,

⁵³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin, 1999), h. 69

- b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya suatu perjanjian Misalnya, menurut Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan harta selama jangka waktu tertentu hanya mengikat selama 5 (lima) tahun.
- c. Para Pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus. misalnya;
- 1. Pada Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir bilamana meninggalnya siburuh,
- 2. Pada Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu perjanjian persekutuan adalah: a) Dengan musnahnya barang atau di selesaikanya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan; b) Jika salah satu seorang sekutu meninggal atau dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit; c) Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, atau oleh salah satu pihak dan hanya ada perjanjian perjanjian yang bersifat sementara. d) Perjanjian berakhir karena putusan hakim, misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian dapat dilakukan dengan Putusan Pengadilan Negri (Pasal 10 ayat (3) PP. No. 51 tahun 1981), e) Tujuan telah tercapai, misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, setelah diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.
- f. Dengan perjanjian para pihak (*herroeping*), perjanjian tersebut sebenarnya belum berakhir, tapi atas kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

- 2. Hasil-hasil studi ataupun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu, sebagai berikut :
- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Ezra L Sipayung, tahun 2015, dengan judul Akibat Hukum Akuisisi Terhadap Perjanjian Tenaga Kerja. Metode penelitiannya adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pokok permasalahannya, bagaimana pengaturan akuisisi berdasarkan hukum positif di Indonesia, akibat akuisisi terhadap perjanjian kerja, dan bagaimana penyelesaian sengketa perburuhan akibat akuisisi. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa pengaturan akuisisi menurut hukum positif di Indonesia telah memberi penjelasan mengenai pengertian dan jenis akuisisi, kelebihan dan kelemahan akuisisi, syarat serta prosedur melakukan akuisisi. Akibat hukum akuisisi pada dasarnya tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja, kecuali telah disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Oktarino, yang berjudul "Dampak Akuisisi Bagi Pekerja" tahun 2012, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa akuisisi merupakan strategi perusahaan untuk *survive* dari krisis ekonomi yang dihadapkan sebagai gejolak pasar kekinian. Dalam strategi bertahan terdapat alternatif strategi yaitu *turn around*, (putar haluan), melalui upaya meningkatkan laba dengan efisiensi operasional. Pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja/buruh dengan alasan efisensi, dengan cara mengurangi sebagian atau beberapa pekerja, misalnya; berkurangnya volume pekerjaan atau penggunaan teknologi baru mengganti pemanfaatan tenaga manusia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farlianto, yang berjudul "Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan" tahun 2014. Penelitian yang dilakukan adalah, melihat Akusisi dari aspek pengembangan perusahaan dalam rangka memaksimalkan kemakmuran *stake holders* perusahaan. Akusisi memiliki dampak *financial*, dan juga dampak *non-financial*, seperti hubungan antar karyawan menjadi kurang harmonis. Sehingga sebelum terjadi akuisisi, maka terlebih dahulu dilakukan analisis strategi secara mendalam oleh perusahaan.

Dari tinjauan pustaka tersebut telah diuraikan tentang tujuan dan dampak akuisisi bagi pekerja maupun bagi pengusaha secara umum, sedangkan penulis akan meneliti dan mendalami dengan pembahasan yang berbeda, yaitu dengan menganalisa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di PT. Bima Mitra Farma, Tangerang. Akan tetapi, penelitian dalam tinjauan pustaka ini mempunyai relevansi, sehingga menjadi referensi tambahan peneliti.

1.7. Sistimatika Penulisan

Dalam hal mempermudah menganalisa penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang segala hal yang umum dalam sebuah karya tulisan ilmiah yang berisikan latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

 Bab II Tinjauan Umum Akuisisi Di Indonesia Serta Akuisisi PT. Bima Mitra Farma Tangerang Pada Bab ini membahas uraian hasil kajian pustaka mengenai pengertian, sejarah dan latar belakang perkembangan tentang akuisisi di Indonesia dan di PT. Bima Mitra Farma Tangerang, dan ketentuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai akuisisi.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yang meliputi; Jenis/bentuk penelitian, Sifat penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Tahap penelitian dan Teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Akuisisi Perusahaan PT. Bima Mitra Farma Tangerang.

Pada Bab ini membahas kedudukan hukum pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang, perlindungan terhadap hak normatif pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

5. Bab V Penutup

Pada Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran, dari seluruh penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai penulisan ini.